



KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 05 /BPBD/I /2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah kabupaten Luwu utara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, terutama bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran dan bencana sosial yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
 - b. bahwa bencana sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, akurat cepat dan tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Umum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu utara dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
 - b. memberikan masukan terkait kejadian bencana kepada pimpinan;
 - c. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - d. memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti :
 - Pelayanan air bersih dan sanitasi;
 - sandang dan pangan;
 - penampungan hunian sementara bagi pengungsi;
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan psikososial.
 - e. perlindungan kepada kelompok rentan, seperti :
 - Bayi dan anak;
 - ibu hamil dan menyusui;
 - penyandang cacat;
 - lanjut usia (manula).
 - f. pemulihan sarana dan sarana vital;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Tim Reaksi Cepat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk :
 - a. mengaktivasi posko/poskolap penanganan bencana dan penanggulangan bencana alam Kabupaten Luwu Utara
 - b. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana
 - c. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, dengan jenis laporan yaitu :
 - a. laporan awal setelah tiba di lokasi bencana
 - b. laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus)
 - c. laporan lengkap/akhir penugasan.

KEEMPAT : Tim Reaksi Cepat dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab langsung kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Nomor Rekening 1.06.1.60.02.23.07.5.2.2.03.17 (Jasa Tim Reaksi Cepat) serta sumber Dana lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Januari 2018

an. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA PELAKSANA,



ALAUDDIN SUKRI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/ 05 /BPBD/I/2018****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA****DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA****TAHUN ANGGARAN 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN
1.	Anrian, SE	TRC	Rp. 700.000,-
2.	Sahbil Ma'ruf	TRC	Rp. 700.000,-
3.	Hamsa	TRC	Rp. 700.000,-
4.	Alamsyah	TRC	Rp. 700.000,-
5.	Budiman	TRC	Rp. 700.000,-
6.	Ashari	TRC	Rp. 700.000,-
7.	Kasmuliadi, S.AN	TRC	Rp. 700.000,-
8.	Musdin	TRC	Rp. 700.000,-
9.	Syamsu Alam	TRC	Rp. 700.000,-
10.	Muh. Idoel Arya	TRC	Rp. 700.000,-
11.	M. Akbar Fausan	TRC	Rp. 700.000,-
12.	Baso Mattola	TRC	Rp. 700.000,-
13.	Hasanuddin	TRC	Rp. 700.000,-
14.	Lukman Sadi, S.An	TRC	Rp. 700.000,-
15.	Haryono	TRC	Rp. 700.000,-
16.	Mahrajab Dinul	TRC	Rp. 700.000,-
17.	Faisal Himawan	TRC	Rp. 700.000,-
18.	R. Runtutahu	TRC	Rp. 700.000,-
19.	Angga Atmajaya	TRC	Rp. 700.000,-
20.	M. Afil Husain	TRC	Rp. 700.000,-
21.	Suyetno	TRC	Rp. 700.000,-
22.	Egit Dwi Saputra	TRC	Rp. 700.000,-
23.	Risaldi	TRC	Rp. 700.000,-
24.	Muh. Boyke Edi Jaya, S.Hut	TRC	Rp. 700.000,-
25.	Erik	TRC	Rp. 700.000,-
26.	Sulham	TRC	Rp. 700.000,-
27.	Widiastuti, S.Hut	TRC	Rp. 700.000,-
28.	Irmawati	TRC	Rp. 700.000,-
29.	Eva Silvana	TRC	Rp. 700.000,-
30.	Musdalifah, S.AN	TRC	Rp. 700.000,-
31.	Rismayanti	TRC	Rp. 700.000,-
32.	Surianti	TRC	Rp. 700.000,-
33.	Rosdiana	TRC	Rp. 700.000,-
34.	Najaria	TRC	Rp. 700.000,-
35.	Ros Eni Yusuf, SE	TRC	Rp. 700.000,-
36.	Nur Ramadani	TRC	Rp. 700.000,-
37.	Sri Wulandari	TRC	Rp. 700.000,-
38.	Fitri Apriani	TRC	Rp. 700.000,-
39.	Apriani, S.Pd	TRC	Rp. 700.000,-

40.	Saharida, S.Kom	TRC	Rp. 700.000,-
41.	Muhammad Mimi, SH	TRC	Rp. 700.000,-
42.	Muh. Afif Gibran	TRC	Rp. 700.000,-
43.	Hardiansyah	TRC	Rp. 700.000,-
44.	Sulaiman	TRC	Rp. 700.000,-

an. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA PELAKSANA,



ALAUDDIN SUKRI